



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN  
DAN  
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
9. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan serta program dan kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
11. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*.
15. *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik, dan organisasi lainnya.
21. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
22. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada Masyarakat luas.
23. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.

24. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
25. Kecamatan Layak Anak adalah wilayah kecamatan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan yang mengarah pada pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
26. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
27. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
28. Deklarasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
29. Profil Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. KLA melalui komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, Media Massa, Dunia Usaha, Keluarga dan Orang Tua dalam upaya pembangunan, yang peduli pada Anak agar Anak mencapai tumbuh kembangnya dengan optimal; dan
- b. Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

## BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak.



#### Pasal 4

Strategi implementasi KLA terdiri atas:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, meliputi:
  1. orang perorangan;
  2. lembaga Perlindungan Anak;
  3. lembaga kesejahteraan sosial;
  4. organisasi kemasyarakatan;
  5. lembaga pendidikan;
  6. Media Massa;
  7. Dunia Usaha; dan
  8. Anak.
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN KLA

##### Bagian Kesatu Tahapan KLA

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. perencanaan KLA;
  - b. pra-KLA;
  - c. pelaksanaan KLA; dan
  - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pendapat Anak.

##### Bagian Kedua Perencanaan KLA

#### Pasal 6

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

#### Pasal 7

- (1) Wali kota selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi; dan
  - b. pengesahan.

Pasal 8

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh wali kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil Perangkat Daerah yang membidangi Anak baik langsung atau tidak langsung, unsur Masyarakat, perguruan tinggi, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

Pasal 10

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam Penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam Penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat yang berfungsi koordinatif memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak.

#### Pasal 12

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Wali Kota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penyelenggaraan KLA.

#### Bagian Ketiga Pra-KLA

#### Pasal 13

Tahapan pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

#### Pasal 14

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD KLA mengacu pada:
  - a. Perpres tentang kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.

- (3) Dalam menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya oleh Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (4) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data berdasarkan Indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan.
- (6) Dalam mengumpulkan data dasar Gugus Tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya.
- (7) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

##### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan capaian Indikator KLA pada saat program berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD dan mengantisipasi permasalahan yang timbul di masa yang akan datang agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Evaluasi KLA

##### Pasal 17

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian Penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan Penyelenggaraan KLA.
- (3) Wali Kota menyelenggarakan evaluasi KLA secara berjenjang di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- (4) Ketentuan mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu  
Hak Anak

Pasal 18

- (1) Hak Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, Swasta dan Masyarakat, meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
  - a. Anak memperoleh identitas, teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. Anak memiliki Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara sah;
  - c. memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - d. memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
  - e. mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi yang diminatinya;
  - f. setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
  - g. sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama orang tuanya;
  - h. mendapatkan akses informasi yang sehat, aman, layak bagi Anak; dan
  - i. mendapatkan perlindungan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin Orang Tua /Wali dan/atau Anak tersebut.
- (3) Hak lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. dicegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
  - b. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh Orang Tua kandung;
  - c. tidak dipisahkan dari Orang Tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi Anak;
  - d. mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan Hak Anak dan seimbang dari orang tuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika Orang tuanya tidak mampu secara ekonomi;

- f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua Orang tuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan mengasuh Anak;
  - g. berhak diasuh dalam suasana Keluarga yang harmonis; dan
  - h. memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi Anak dan Keluarga.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. dihindarkan dari segala bentuk pengguguran ketika masih janin, kecuali membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya;
  - b. mendapatkan jaminan persalinan secara gratis dari pemerintah khususnya bagi Anak dari Keluarga tidak mampu;
  - c. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - d. memperoleh air susu ibu eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun;
  - e. memperoleh imunisasi dasar lengkap; mendapatkan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. dijamin untuk beraktifitas di lingkungan yang bebas asap rokok;
  - g. dilindungi dari penularan penyakit yang disebabkan karena kebiasaan meludah sembarangan;
  - h. dijamin tinggal dalam lingkungan yang memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang layak;
  - i. memperoleh akses jaminan sosial;
  - j. dilindungi dari bahaya paparan asap rokok baik aktif maupun pasif;
  - k. dilindungi dari paparan informasi iklan rokok yang dipasang di area pendidikan dan kesehatan;
  - l. memperoleh peningkatan kualitas kesehatan Anak dengan layanan yang ramah Anak; dan
  - m. Anak penyandang disabilitas dipenuhi setiap hak dan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- (5) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan layanan pendidikan Anak usia dini yang holistik dan integratif;
  - c. mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh dan mengakses pendidikan;
  - d. mendapatkan pendidikan minimal setara lulus sekolah menengah atas secara terjangkau;
  - e. dijamin untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, serta memperoleh kesempatan untuk berekreasi; dan
  - f. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anak korban Kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal;
  - b. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - c. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
  - d. dijamin untuk terbebas dari segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat Anak;
  - e. mitigasi bagi Anak dalam situasi bencana, serta pengurangan risiko bagi Anak-anak minoritas dan Anak dalam situasi rentan lainnya;
  - f. dicegah dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penularan HIV dan AIDS;
  - g. Anak penyandang disabilitas memperoleh layanan khusus yang memadai; dan
  - h. Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya memperoleh layanan sosialisasi dan edukasi.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 19

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan Masyarakat
- c. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB V  
INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
  - a. indikator kelembagaan;
  - b. indikator klaster Hak Anak; dan
  - c. indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
  - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
  - c. peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Indikator klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. hak perlindungan khusus.
- (4) Indikator kecamatan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. ketersediaan data registrasi anak;
  - b. ketersediaan Informasi Ramah Anak;
  - c. melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
  - d. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - e. tersedianya Data Pendidikan Anak formal dan non formal;
  - f. tersedianya Ruang/taman bermain Ramah Anak;
  - g. tidak memiliki kasus anak dengan stunting;
  - h. tersedianya data Prevalensi Gizi;
  - i. memiliki kawasan tanpa rokok;
  - j. tersedianya Ruang Kreatifitas Anak dan kelompok olahraga;
  - k. tersedianya profil anak Tingkat kecamatan;
  - l. memiliki kelompok konsultasi keluarga;
  - m. memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan; dan
  - n. memiliki forum anak kecamatan.
- (5) Indikator kelurahan ramah anak yang meliputi:
  - a. memiliki peraturan/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus;
  - b. memiliki anggaran untuk perlindungan anak;
  - c. memiliki forum anak kelurahan;



- d. ketersediaan data registrasi anak;
  - e. ketersediaan Informasi Ramah Anak/ruang baca anak;
  - f. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
  - g. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - h. memiliki ruang/taman bermain anak;
  - i. melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya;
  - j. tidak memiliki kasus anak dengan stunting;
  - k. tersedianya data prevalensi gizi;
  - l. tersedianya Data Pendidikan Anak formal dan non formal;
  - m. memiliki kawasan tanpa rokok;
  - n. tersedianya ruang kreatif anak dan kelompok olahraga;
  - o. memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok atau perorangan;
  - p. memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif);
  - q. memiliki profil kelurahan yang memuat data pilah tentang anak;
  - r. tersedia data anak yang bekerja diperkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga dan lainnya; dan
  - s. melakukan Upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak.
- (6) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

## Bagian Kedua Kelembagaan

### Pasal 21

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. fasilitasi dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak;
- f. fasilitasi dan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- g. fasilitasi penyediaan data profil Anak; dan
- h. fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pemenuhan indikator peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. fasilitasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemenuhan Hak Anak;
- c. fasilitasi forum media sayang perempuan dan anak; dan
- d. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
  1. forum organisasi profesi;
  2. organisasi keagamaan;
  3. organisasi kemasyarakatan; dan
  4. perguruan tinggi.

#### Bagian Ketiga Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 23

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a memiliki indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

#### Bagian Keempat Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

#### Pasal 24

Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b mempunyai indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua / Keluarga;
- c. pemenuhan pendidikan Anak usia dini holistik integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

#### Bagian Kelima Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Pasal 25

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;

- c. pemberian makanan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak); dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Bagian Keenam  
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang  
dan Kegiatan Budaya

Pasal 26

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d memiliki indikator:

- a. sekolah ramah Anak; dan
- b. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Bagian Ketujuh  
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 27

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e memiliki indikator:

- a. pencegahan dan perlindungan khusus;
- b. pelayanan bagi Anak korban Kekerasan dan eksploitasi;
- c. anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak;
- d. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- e. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- f. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- g. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
- i. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan/atau program Pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - b. mengalokasikan anggaran Perlindungan Anak;
  - c. untuk pemenuhan hak dan mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
  - e. melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - f. menyediakan data pilah Anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan Anak; dan
  - g. melibatkan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Untuk mewujudkan KLA Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah pusat, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak.

Bagian Kedua  
Kecamatan

Pasal 30

- (1) Tanggung jawab kecamatan dalam mewujudkan KLA, meliputi:
  - a. mewujudkan kecamatan layak Anak;
  - b. mengoordinir kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
  - c. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak kecamatan;
  - d. mengoordinir upaya Perlindungan Anak di wilayah kecamatan;
  - e. memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan pemenuhan Hak Anak;
  - f. tersedianya profil Anak kecamatan; dan
  - g. memiliki kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecamatan dapat bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga  
Kelurahan

Pasal 31

- (1) Tanggung jawab kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
  - a. mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak kelurahan;
  - c. membentuk dan memfasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan Anak;
  - d. menginisiasi terbentuknya rukun warga ramah Anak;
  - e. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
  - f. tersedianya profil Anak kelurahan; dan
  - g. memiliki kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelurahan dapat bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan, Media Massa dan Dunia Usaha.

BAB VII  
PERAN SERTA

Bagian Kesatu  
Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

- Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

### Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.

### Pasal 34

- (1) Untuk memberikan ruang partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 perlu dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak dibentuk dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan Forum Anak.
- (4) Untuk menyerap aspirasi dan pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Forum Anak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.
- (5) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi tentang Hak Anak dan KLA;
  - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan;
  - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak Kekerasan di lingkungannya;
  - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban Kekerasan kepada mitra dari sektor terkait;
  - e. memberikan masukan pada penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak; dan
  - f. menjadi pelopor dan pelapor Perlindungan Anak.

## Bagian Kedua

### Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan

### Pasal 35

Peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. turut berpartisipasi secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mendukung program Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan melindungi Anak; dan
- c. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 36

Peran serta Dunia Usaha dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin produk yang dihasilkan aman bagi Anak;
- e. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain ruang laktasi, toilet Anak, penitipan Anak, pojok baca, ruang bermain Anak;
- f. menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak;
- g. mempunyai jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi bencana yang mudah diakses; dan
- h. memfasilitasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung KLA.

Bagian Keempat  
Peran Serta Media Massa

Pasal 37

Peran serta Media Massa dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan Anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
- c. menyebut nama Anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah Anak dalam pemberitaan Anak yang terlibat tindak pidana;
- d. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
- e. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak.

Bagian Kelima  
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 38

Peran serta perguruan tinggi dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. melakukan riset, penelitian dan pengembangan terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
- b. mengabdikan diri melalui tri dharma perguruan untuk KLA;

- c. mendorong civitas akademika untuk melakukan karya ilmiah bertemakan KLA;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring capaian Indikator KLA; dan
- e. melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik tentang KLA.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 39

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak dan/atau Gugus Tugas KLA.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawas penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pendanaan dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 78

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA: (78/1/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP. 197909091998101001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak Kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Peraturan undang-undang mengenai Perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan Pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Non diskriminasi adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagaimana pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan. Huruf d Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Huruf a

Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan dapat dilakukan dengan cara pelatihan pengarusutamaan Hak Anak dan pembentukan gugus tugas KLA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak seperti: taman bermain anak yang aman, zona selamat sekolah, trotoar ramah anak, informasi layak anak melalui buku baca yang ramah anak, rumah aman bagi anak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud rukun warga ramah Anak adalah kawasan lingkungan rukun warga yang memungkinkan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa ada kekhawatiran adanya Kekerasan serta masalah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK



## **RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA TARAKAN TAHUN 2022 - 2024**



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Tarakan Tahun 2022 – 2024, walaupun tentunya masih banyak kekurangan dalam analisis dan penyajiannya, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Dokumen ini di masa yang akan datang.

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak ini berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan Kota Layak Anak (KLA) secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. RAD KLA Kota Tarakan Tahun 2022 – 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2019– 2024, hal ini agar RAD KLA selaras dengan program kegiatan serta sub kegiatanyang sudah berjalan.

Secara spesifik, tujuan dari RAD KLA Kota Tarakan adalah:


Untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga masyarakat serta pihak-pihak lainyang terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Tarakan.

1. Untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya daerah, mulai dari sumber daya manusia (SDM), sumber pendanaan, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota Tarakan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak.
3. Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kota Tarakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perlindungan anak.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Tarakan Tahun 2022 – 2024 tersusun dengan baik. Semoga Kota Tarakan mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak.

Tarakan, November 2022

Kepala Bappeda Litbang  
Ketua Gugus Tugas KLA,



**Dr. CATUR HENDRATMO, S.TP., M.M**  
**NIP. 19700501 200503 1 001**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Output.....	10
1.5 Sistematika Laporan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA TARAKAN.....	11
2.1 Gambaran Kondisi Geografis dan Demografis.....	11
2.1.1 Aspek Geografi.....	12
2.1.2 Aspek Demografi.....	14
2.2 Gambaran Kondisi Pendidikan .....	16
2.2.1 Jumlah Sekolah.....	16
2.2.2 Partisipasi Sekolah.....	17
2.3 Gambaran Kondisi Kesejahteraan Sosial.....	17
2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	17
2.3.2 Indeks Pembangunan Gender .....	19
2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender .....	19
BAB III PERSPEKTIF TEORI DAN METODE.....	21
3.1 Perspektif Teori.....	21
3.1.1 Konsep Anak .....	21
3.1.2 Anak Dalam Perspektif Pertumbuhan .....	24
3.1.3 Hak-hak Anak.....	25
3.1.4 Perspektif anak Dalam UU 35 Tahun 2014.....	27
3.2 Kabupaten/Kota Layak Anak.....	30
3.2.1 Tinjauan Prasyarat Pelaksanaan KLA .....	32
3.2.2 Pendekatan.....	35
3.3 Kerangka Pikir .....	38
3.4 Metode Penyusunan .....	39
BAB IV KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA.....	41
4.1 Isu Strategis.....	41
4.2 Rencana Aksi Daerah.....	47
BAB V PENUTUP.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2020 di Kota Tarakan .....	13
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Tarakan 2017-2021 .....	15
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	15
Tabel 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kota Tarakan menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	17
Tabel 6 Hasil Identifikasi Permasalahan Pada Masing-masing Klaster Berdasarkan Diskusi dengan Perangkat Daerah .....	41
Tabel 7 Rencana Aksi Daerah Kota Tarakan Tahun 2022-2024 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administratif Kota Tarakan.....	14
Gambar 2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Tarakan .....	16
Gambar 3 Perkembangan IPM Kota Tarakan Tahun 2017-2021.....	18
Gambar 4 Perkembangan IPG Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Nasional tahun 2017-2021 .....	19
Gambar 5 Perkembangan IDG Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional tahun 2017-2021 .....	20
Gambar 6 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Secara normatif yuridis pengembangan KLA terdapat dalam *World Fit For Children*; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak; Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c); Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada tahun 2011, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level kabupaten atau kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada Tahun 2021 sebanyak 272,682 Juta Jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 65 Juta Keluarga. Dari jumlah tersebut total anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 90,9 Juta Jiwa, dengan rincian 21,1 juta anak usia 0 – 4 Tahun, 24,0 Juta anak usia 5 – 9 Tahun, 24,1 Juta anak usia 10 – 14 tahun dan 21,5 Juta anak usia 15 – 18 Tahun.

Disadari sepenuhnya kenyataan yang terjadi di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus eksploitasi, kekerasan, dan tindak pidana terhadap anak. Setidaknya 6.000 anak Indonesia saat ini berhadapan dengan



hukum. Lebih dari 5.000 anak tersebut berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak, sedangkan sisanya ada di Lapas-Lapas Dewasa, tahanan kepolisian, maupun di tempat lainnya. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021, menunjukkan kepemilikan akta kelahiran di usia 0 – 18 Tahun berada di angka 88,11 persen. Tak beda jauh data Indonesia, demikian halnya data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMP2KB) Kota Tarakan yang mencatat pada 2017 kasus kekerasan pada anak sebanyak 60 kasus dan menurun menjadi 45 kasus di 2018. Pada tahun 2019 menurun lagi menjadi 40 kasus, dan pada 2020 menurun menjadi 35 kasus. Kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 46 kasus. Dari jumlah kasus yang dilaporkan, yang paling meningkat dan mendapatkan perhatian khusus adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan masih banyak anak-anak yang belum menikmati hak-hak anak secara utuh. Konvensi PBB Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No.44/25 tanggal 20 November 1989 menetapkan anak memiliki sebanyak 12 hak yang harus dipenuhi sebagaimana disepakati dalam Konvensi Hak Anak Majelis Umum PBB pada tahun 1989 yaitu:

1. Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka.
2. Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir.
3. Hak-hak perlindungan dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi.
4. Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus.
5. Hak-hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitikberatkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak.
6. Hak-hak atas pendidikan dasar yang harus disediakan oleh Negara. Dengan penerapan disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak.

7. Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.
8. Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
9. Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredarannya.
10. Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak.
11. Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi.
12. Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-anak yang terlibat kasus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

Hak-hak tersebut wajib bagi negara untuk mewujudkannya. Dalam upaya untuk melaksanakan ketentuan dan prinsip dasar dalam KHA dan pemenuhan hak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mengembangkan “Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.” Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, disebutkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. KLA merupakan suatu pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.



Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama anak-anak Kota Tarakan, Pemerintah Kota terus mengupayakan agar setiap anak dapat terpenuhi hak-haknya sebagai anak sesuai dengan konvensi hak anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada pasal 21 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Keberhasilan pemenuhan hak anak dapat diukur dari capaian peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2019, jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 247 kabupaten/kota atau 48% dengan berbagai peringkat penerima penghargaan.

Kabupaten/Kota dengan kategori Pratama sebanyak 135 kabupaten/kota, 86 kabupaten/kota kategori Madya, 23 kabupaten/kota kategori Nindya, dan 3 kabupaten/kota masuk kategori Utama. Kota yang meraih predikat Utama pada tahun 2019 baru ada 3, yaitu Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Denpasar. Hingga tahun 2019 belum ada kabupaten/kota yang masuk peringkat KLA.

Pencapaian indikator pemenuhan hak anak masing-masing klaster hak anak diuraikan sebagai berikut:

1. Klaster I
  - a. Percepatan Akta Kelahiran
  - b. Informasi Layak Anak (ILA) berupa Pusat Informasi Sahabat Anak(PISA)
  - c. Telepon Sahabat Anak (TeSA)
  - d. Pembentukan Forum Anak (FA) sampai dengan Desa/Kelurahan
  - e. Penguatan FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)
  - f. Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) yaitu Musrenbang desa/kelurahan hingga Musrenbang Nasional
2. Klaster 2
  - a. Pengasuhan Berbasis Hak Anak yaitu keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif
  - b. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
  - c. Pencegahan Perkawinan Anak (PPA)
  - d. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) berupa KIE
  - e. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
  - f. Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)
3. Klaster 3
  - a. Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan yaitu Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Rumah Sakit Ramah Anak (RSRA)
  - b. Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan: Gizi, ASI, Kespro, Rokok
4. Klaster 4
  - a. Sekolah Ramah Anak (SRA)
  - b. Pusat Kreativitas Anak (PKA) seperti Festival Permainan Tradisional, OCD, dll.
5. KLA Menuju IDOLA 2030
  - a. Fasilitasi KLA:
    - 1) Dari 167 kabupaten/kota yang belum inisiasi KLA;
    - 2) Fokus: Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak (DEKELA).



Mendukung kebijakan tersebut pemerintah Kota Tarakan telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Kota Layak Anak.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989;
2. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;
3. A World Fit For Children, “*Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child*”, Tahun 2002;
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Undang-Undang Dasar 1945, tercantum dalam pasal 28 B, 28 C, 28 E, 28 G, 28 H, dan 28 I;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330;
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dokumen Nasional tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Menuju Kota Layak Anak Kota Tarakan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Tarakan adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan Stakeholder Kota Tarakan dalam mengembangkan Kota Layak Anak.

#### **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

- a. Memetakan dan menganalisis kondisi anak;
- b. Melakukan telaah Kota Layak Anak Kota Tarakan;
- c. Merumuskan kegiatan KLA sebagai inisiasi untuk pemenuhan hak-hak anak yang tercermin dalam 5 kluster hak anak.

#### 1.4 Output

*Output* yang dihasilkan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Tarakan Menuju Kota Layak Anak adalah sebuah buku RAD Tarakan Menuju Kota Layak Anak (2022 – 2024).

#### 1.5 Sistematika Laporan

Sistematika dokumen Rencana Aksi Daerah Tarakan Menuju Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sasaran, *output*, dan sistematika laporan

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KOTA TARAKAN**

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Kota Tarakan yaitu Gambaran Geografi, demografi dan Sosial

##### **BAB III KAJIAN TEORI DAN METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Bab ini berisi tentang Kajian Teori, dan metode Penyusunan

##### **BAB IV KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA**

Bab ini berisi gambaran mengenai isi permasalahan serta kebijakan Rencana Aksi Daerah KLA

##### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOTA TARAKAN

#### 2.1 Gambaran Kondisi Geografis dan Demografis

Bumi Paguntaka, begitulah sebutan Kota Tarakan. Berlandaskan pada semboyan “Tarakan Kota BAIS” (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera), Kota Tarakan berusaha menjadikan dirinya sebagai kota modern dengan visi “TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY”.

“Tarakan” menurut cerita rakyat berasal dari bahasa tidung (suku/kaum nelayan) yang terdiri dari 2 kata yaitu kata “Tarak” (bertemu/tempat singgah) dan “Ngakan” (makan) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain”. Wilayah yang pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan ini kemudian berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan dieksploitasinya sumber minyak bumi pada tahun 1896 oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*. Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Pulau Tarakan, maka mulailah berdatangan penduduk baik dari daerah sekitar pulau maupun dari luar daerah baik sebagai tenaga kerja yang dibawa oleh Belanda maupun mereka yang mengadu nasib karena terpicat untuk mencari rezeki.

Sebelum menjadi sebuah kota, Tarakan adalah sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten Bulungan. Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra Industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara (sekarang Kalimantan Utara) sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1981.

Pada perkembangan selanjutnya, status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan Undang- Undang RI No. 29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam



Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan.

Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut antara lain Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara. Di samping itu, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-undang tersebut juga mengubah penyebutan “Kotamadya Tarakan” menjadi “Kota Tarakan”.

Gambaran umum kondisi Kota Tarakan memberikan informasi tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Tarakan secara umum sampai saat ini. Gambaran umum menjadi pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

### **2.1.1 Aspek Geografi**

Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah  $\pm 657,33$  Km<sup>2</sup> yang terdiri atas wilayah daratan seluas  $\pm 250,80$  Km<sup>2</sup> dan wilayah lautan seluas  $\pm 406,53$  Km<sup>2</sup>. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Tarakan terbagi ke dalam 4 Kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta 20 Kelurahan yaitu Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan

- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan


**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2020 di Kota Tarakan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )				Kelurahan
		Daratan	Laut	Darat + Laut	Persentase (%)	
1	Tarakan Timur	58,01	299,69	357,70	54,42	7 Kelurahan: Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas Ujung, dan Gunung Lingkas
2	Tarakan Tengah	55,54	28,46	84,00	12,78	5 Kelurahan: Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, dan Selumit Pantai
3	Tarakan Barat	27,89	18,46	46,35	7,05	5 Kelurahan; Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, dan Karang Balik
4	Tarakan Utara	109,36	59,92	169,28	25,75	3 kelurahan: Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut
		<b>250,80</b>	<b>406,53</b>	<b>657,33</b>	<b>100</b>	<b>20 kelurahan</b>

*Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2021, diolah*

Kecamatan Tarakan Timur merupakan wilayah kecamatan terluas di Kota Tarakan dengan luas 357,70 Km<sup>2</sup> atau sekitar 54,42 persen terhadap luas wilayah Kota Tarakan. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Tarakan Barat yaitu seluas 46,35 Km<sup>2</sup> atau 7,05 persen terhadap luas wilayah Kota Tarakan.

Gambar 1 Peta Administratif Kota Tarakan



### 2.1.2 Aspek Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2021 sebanyak 241.893 jiwa yang terdiri atas 126.188 jiwa penduduk laki-laki dan 116.705 jiwa penduduk perempuan.



Laju pertumbuhan penduduk Kota Tarakan mengalami penurunan pada tahun 2020. Dalam rentang tahun 2017-2021 tren pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Paling rendah pada tahun 2021 sebesar 2,23%. Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebesar 107,26%. Angka ini menunjukkan bahwa tiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Kota Tarakan 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	245.490	249.891	254.252	242.786	241.893
2.	Laki-laki (Jiwa)	127.620	129.678	131.721	126.021	125.188
3.	Perempuan (Jiwa)	117.870	120.213	122.531	116.765	116.705
4.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	978,83	996,38	1.013,76	968,046	964,485

Sumber: Disdukcapil Kota Tarakan 2021, diolah

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.778	8.173	16.951
5-9	12.933	12.122	25.055
10-14	12.361	11.560	23.921
15-19	10.914	10.328	21.242
20-24	10.736	10.370	21.106
25-29	10.627	9.830	20.457
30-34	10.324	9.838	20.162
35-39	11.018	10.500	21.518
40-44	10.127	9.120	19.247
45-49	8.217	7.311	15.528
50-54	6.618	5.699	12.317
55-59	4.526	4.050	8.576
60-64	3.336	2.927	6.263
65-69	2.176	1.729	3.905
70-74	1.063	900	1.963
75 +	894	991	1.885
Tidak Tahu	1.373	1.317	2.690
<b>Total</b>	<b>126.021</b>	<b>116.765</b>	<b>242.786</b>

Sumber: Tarakan Dalam Angka 2021, diolah


Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kota Tarakan tahun 2020 paling banyak berumur 5-9 tahun yaitu 25.055 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 23.921 jiwa.

## 2.2 Gambaran Kondisi Pendidikan

### 2.2.1 Jumlah Sekolah

Sekolah merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan pendidikan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai tentunya dapat memberikan dampak positif bagi kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Berikut merupakan jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kota Tarakan.

Gambar 2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Tarakan



Sumber: Tarakan Dalam Angka 2021, diolah

Berdasarkan grafik di atas maka terlihat bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Kota Tarakan sudah cukup memadai. Hal tersebut dapat terlihat dari tersedianya seluruh sarana pendidikan dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu, di Kota Tarakan juga tersedia SLB sebagai sarana pendidikan bagi kaum difabel.

### 2.2.2 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu cara untuk mengetahui kebermanfaatan fasilitas pendidikan yang dapat dilihat dari banyaknya anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang diikuti. Semakin banyak anak usia sekolah yang masih aktif bersekolah menunjukkan keberhasilan program pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Sebaliknya jika persentase anak usia sekolah yang masih sekolah cenderung rendah maka program pembangunan pendidikan dapat dikatakan kurang berhasil. Berikut merupakan gambaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tarakan menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021.

**Tabel 4**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kota Tarakan menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kelompok Usia	Angka Partisipasi Sekolah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5-6			
7-12	100	98,70	99,41
13-15	95,05	100	97,26
16-18	78,62	82,61	80,64

Sumber : Tarakan dalam Angka 2021

## 2.3 Gambaran Kondisi Kesejahteraan Sosial

### 2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kota Tarakan dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 IPM Kota Tarakan tercatat sebesar 85,27; kemudian terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2021 menjadi 76,23. Capaian nilai IPM Kota Tarakan lebih baik di banding Provinsi Kalimantan Utara yaitu mencapai 71,19 dengan capaian IPM Nasional yang juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3 Perkembangan IPM Kota Tarakan Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kota Tarakan, 2021

Peningkatan IPM perlu dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Tarakan. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

### 2.3.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tarakan menunjukkan fluktuasi. Dalam kurun waktu 2017-2021, IPG Kota Tarakan naik dari sebesar 91,23 pada tahun 2017 menjadi 92,28 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 92,16 dan 91,96 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 IPG Kota Tarakan kembali naik menjadi 92,00. Fluktuasi capaian IPG juga terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional yang mengalami kenaikan dan penurunan, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## **BAB III**

### **PERSPEKTIF TEORI DAN METODE**

#### **3.1 Perspektif Teori**

##### **3.1.1 Konsep Anak**

Banyak definisi tentang anak. Definisi anak yang sering digunakan dalam KLA adalah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tentang anak pada dasarnya masih mengalami perbedaan di kalangan para ahli, bahkan definisi menurut produk perundangan yang berlaku juga masih terdapat beberapa perbedaan. Dalam implementasinya, pemaknaan terhadap konsep anak perlu menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosial.

Pendekatan normatif merupakan sebuah pendekatan tentang pemaknaan terhadap konsep anak yang dirujuk berdasarkan pengertian yang terkandung di dalam Undang-undang maupun yang secara tidak langsung tersirat di dalamnya sedangkan pendekatan sosial adalah pendekatan yang mencoba untuk memaknai anak dilihat dari beberapa pendapat ahli tentang definisi anak berdasarkan fenomena sosial yang berlaku, seperti aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek hukum, dan aspek kebiasaan/hukum adat.

##### **a. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.**

Definisi anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan setelah ayah dan ibu sekalipun dari hubungan yang tidak sah dimata hukum. Kondisi menurut pendapat di atas tidak memiliki batasan usia, sehingga apabila seseorang memiliki ayah dan ibu masih disebut sebagai anak.

**b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan definisi tentang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Penjelasan dari definisi diatas adalah bahwa anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah sebelumnya melangsungkan perkawinan, baik secara adat maupun secara hukum. Seseorang yang telah atau pernah melangsungkan perkawinan, meskipun berusia dibawah 18 tahun, sudah tidak lagi dianggap sebagai anak.

**c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.**

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah." Pengertian anak dalam konteks ini adalah terbagi kedalam dua kategori yaitu belum berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

**d. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa definisi anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

**e. Pengertian anak berdasarkan aspek sosiologis.**

Pengertian anak dilihat dari aspek sosiologis adalah makhluk hidup yang senantiasa berinteraksi dengan manusia, baik dalam lingkup berbangsa dan bernegara, maupun dalam sebuah kelompok sosial (Andy Lesmana:2012). Menurut definisi tersebut, anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.



Kondisi lebih rendah ini ditinjau dari kondisi alamiah dari anak yang masih rentan terhadap kondisi kehidupan, baik secara fisik maupun secara psikologi sehingga interaksi yang mereka dapatkan merupakan sebuah pembelajaran bagi kehidupan mereka. Kata kunci dari pengertian anak diatas adalah “interaksi untuk mendapatkan sebuah pembelajaran” sehingga, seseorang yang masih dalam tahap pembelajaran dapat dikatakan sebagai anak.

**f. Pengertian anak berdasarkan aspek ekonomi.**

Pengertian anak dari aspek ekonomi adalah seseorang yang secara persuasive digolongkan kedalam kelompok nonproduktif karena adanya transformasi financial yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan akibat dari sebuah interaksi dalam hubungan keluarga. Pemberian perlindungan dalam lingkup ekonomi diberikan kepada anak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 menyatakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam proses tumbuh kembangnya demi terwujudnya masa tumbuh kembang yang wajar dan optimal.

Dalam pengertian diatas, disebutkan bahwa seseorang masih disebut sebagai anak ketika secara ekonomi masih belum mandiri. Klasifikasi kemandirian dan definisi anak Pemberian perlindungan dalam lingkup ekonomi juga dibatasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu ketika masih berada dibawah usia 21 tahun.

**g. Pengertian anak berdasarkan aspek hukum.**

Pengertian anak berdasarkan aspek hukum dapat dilihat dari dua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Pengertian anak dalam hukum pidana adalah seseorang yang belum mampu untuk memberikan pertanggungjawaban tindak pidana, yaitu baik yang berupa hukuman pidana maupun pertanggungjawaban yang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit menerangkan bahwa batasan usia dewasa, yaitu tercantum dalam pasal 45 KUHP, adalah seseorang yang masih berusia dibawah 16 tahun. Menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur yaitu dalam Kitab UU Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meederjarigheid*) yaitu 21 tahun kecuali anak sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*:419).

Pengertian anak menurut aspek kebiasaan/adat.

Konsepsi yang dilandasi oleh adat memiliki sebuah definisi yang sangat luas, karena sifat dari adat itu sendiri yang majmuk dan bervariasi di tiap daerah. Definisi anak, yang dilihat dari segi kedewasaan, menurut M. Soepomo, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jawa Barat tentang perilaku kedewasaan individu, anak adalah seseorang yang belum mampu untuk bekerja sendiri, belum dapat melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan belum mampu untuk mengurus harta kekayaan mereka sendiri.

### 3.1.2 Anak Dalam Perspektif Pertumbuhan

Beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori-teori pertumbuhan dan perkembangan anak:

- a. **Kartini Kartono**, membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 5, yaitu :
  - 1) 0 – 2 tahun adalah masa bayi
  - 2) 1 – 5 tahun adalah masa kanak-kanak
  - 3) 6 – 12 tahun adalah masa anak-anak sekolah dasar
  - 4) 12 – 14 adalah masa remaja
  - 5) 14 – 17 tahun adalah masa pubertas awal
- b. **Aristoteles**, membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 3, yaitu :
  - 1) 0 – 7 tahun adalah tahap masa anak kecil
  - 2) 7 – 14 tahun adalah masa anak-anak, masa belajar, atau masa sekolah rendah
  - 3) 14 – 21 tahun adalah masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi dewasa
- c. **Hurlock**, dalam bukunya yang berjudul *Child Development*, perkembangan anak dibagi menjadi 5 periode, yaitu :
  - 1) Periode pra lahir yang dimulai dari saat pembuahan sampai lahir. Pada periode ini terjadi perkembangan fisiologis yang sangat cepat yaitu pertumbuhan seluruh tubuh secara utuh.



- 2) Periode neonatus adalah masa bayi yang baru lahir. Masa ini dihitung mulai 0 sampai dengan 14 hari. Pada periode ini bayi mengadakan adaptasi terhadap lingkungan yang sama sekali baru untuk bayi tersebut yaitu lingkungan di luar rahim ibu.
- 3) Masa bayi adalah masa bayi berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa ini bayi belajar mengendalikan ototnya sendiri sampai bayi tersebut mempunyai keinginan untuk mandiri.
- 4) Masa kanak-kanak terdiri dari 2 bagian yaitu masa kanak-kanak dini dan akhir masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dini adalah masa anak berusia 2 sampai 6 tahun, masa ini disebut juga masa pra sekolah yaitu masa anak menyesuaikan diri secara sosial. Akhir masa kanak-kanak adalah anak usia 6 sampai 13 tahun, biasa disebut sebagai usia sekolah.
- 5) Masa puber adalah masa anak berusia 11 sampai 16 tahun. Masa ini termasuk periode yang tumpang tindih karena merupakan 2 tahun masa kanak-kanak akhir dan 2 tahun masa awal remaja. Secara fisik tubuh anak pada periode ini berubah menjadi tubuh orang dewasa.

### 3.1.3 Hak-hak Anak

PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu :

1. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.
2. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
3. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak Anak ini mempunyai 2 protokol opsional, yaitu :

- a. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012).
- b. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012).

Menyimak Konvensi Hak Anak, pembahasan hak-hak anak pasal 1- 41 diklasifikasikan dalam 8 kluster pembahasan yaitu :

- a. Kluster I : Langkah-langkah Implementasi;
- b. Kluster II : Definisi Anak
- c. Kluster III : Prinsip-prinsip Hukum KHA
- d. Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan
- e. Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- f. Kluster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- g. Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- h. Kluster VIII : Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Sedangkan hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

- a. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran;
- c. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial;
- d. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga tentang hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat 31 hak anak.

#### **3.1.4 Perspektif anak Dalam UU 35 Tahun 2014**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada beberapa hak anak yang wajib dilindungi, di antaranya hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang yang tertuang dalam Pasal 4 yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak, yang menjelaskan tentang hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya menyatakan hak untuk memperoleh pendidikan pasal 9 ayat (1) adalah setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis tidak kekerasan, hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (1) yaitu setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:



- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Perlakuan Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak seperti memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau pun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku per tanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigmahukum", di antaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

#### **1. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang di antaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangunkabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

## **2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat**

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak,

di antara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.

### **3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua**

Selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

#### **3.2 Kabupaten/Kota Layak Anak**

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 yang dimaksud Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Peraturan menteri ini mengatur kebijakan kabupaten/kota layak anak yaitu berkaitan dengan prinsip, strategi, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.



Tujuannya adalah untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha agar mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak ke dalam Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang peduli, sensitif dan memihak pada kepentingan terbaik anak.

Prinsip pengembangan KLA sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 adalah (1) tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; (2) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; (3) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; (4) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan (5) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhinya.

Prinsip-prinsip ini dipergunakan dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam pasal 62 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) perlindungan khusus.

Ada 6 alasan mengapa KLA diperlukan yaitu: (1) anak amanah Tuhan perlu dipertanggungjawabkan secara pribadi dan sosial; (2) Jumlah anak 30- 36% dari total penduduk tidak bisa diabaikan; (3) perubahan global mengancam tata nilai, agama, social dan budaya lokal ; (4) embrio sumber daya manusia (SDM) yang handal dan tangguh menentukan masa depan bangsa dan negara; (5) anak terancam dan menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perlakuan salah; dan (6) masa kanak-kanak tidak terulang atau *irreversible*.

### 3.2.1 Tinjauan Prasyarat Pelaksanaan KLA


Pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tarakan bukanlah menjadi tanggung jawab dari pemerintah semata akan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan anak itu sendiri. Terdapat 8 (delapan) prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tarakan, yaitu:

- a. Adanya Kemauan dan komitmen pimpinan daerah membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.
- b. *Baseline* data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi.
- c. Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa.
- d. Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya sedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.
- e. Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan.
- f. Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
- g. Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- h. Institusi Perlindungan Anak: Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

Untuk mencapai hal tersebut telah dirumuskan indikator Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu:



Gambar 6 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



a. Kelembagaan meliputi :

- 1) Perda KLA
- 2) Kelembagaan KLA
- 3) Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Media

b. Hak Sipil dan Kebebasan:

- 1) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
- 2) tersedia fasilitas informasi layak anak
- 3) jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan

c. Hak memperoleh Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- 2) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan;

- 3) Lembaga pengasuhan Alternatif;
  - 4) PAUD-HI;
  - 5) Infrastruktur Layak Anak
- d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 1) Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Faskes)
  - 2) Prevalensi Gizi
  - 3) PMBA
  - 4) Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak
  - 5) Air Minum dan Sanitasi
  - 6) KTR dan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok
- e. Hak Memperoleh Pendidikan
- 1) Wajar 12 Th
  - 2) SRA
  - 3) PKA
- f. Hak Perlindungan Khusus
- 1) Korban Kekerasan & Eksploitasi
  - 2) Korban Pornografi & Situasi Darurat
  - 3) Penyandang Disabilitas
  - 4) ABH, Terorisme, Stigma

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap kluster hak anak tersebut adalah: 1) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; 2) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan 4) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### 3.2.2 Pendekatan

Ada tiga pendekatan dalam mengkaji kota layak anak yaitu pendekatan siklus hidup, pendekatan hak dan pendekatan ruang wilayah.

#### a. Pendekatan Siklus Hidup

Teori Erikson menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia, dan dibagi menjadi delapan tahap perkembangan manusia. Dari penelitiannya, Erikson yang menganut Freudian (karena menggunakan konsep ego) ini melihat bahwa jalur perkembangan merupakan interaksi antara tubuh, pikiran, dan pengaruh budaya. Erikson mengelompokkan tahapan kehidupan ke dalam 8 *stage* yang merentang sejak kelahiran hingga kematian.

- 1) Tahap bayi (*infancy*): sejak lahir hingga usia 18 bulan.

Periode ini disebut juga dengan tahapan sensorik oral, jika periode ini dilalui dengan baik, bayi akan menumbuhkan perasaan *trust* (percaya) pada lingkungan dan melihat bahwa kehidupan ini pada dasarnya baik. Jadi yang berperan penting dalam teori ini adalah sosok ibu.

- 2) Tahap anak-anak awal (*Early Childhood*): 18 bulan hingga 3 tahun.

Selama tahap ini individu mempelajari keterampilan untuk diri sendiri. Di masa ini, individu berkesempatan untuk belajar tentang harga diri dan otonomi, seiring dengan berkembangnya kemampuan mengendalikan bagian tubuh dan pemahaman tentang benar dan salah.

- 3) Tahap usia bermain (*Play Age*): 3 hingga 5 tahun.

Periode ini individu biasanya memasukkan gambaran tentang orang dewasa di sekitarnya dan secara inisiatif dibawa dalam situasi bermain. Di masa ini anak juga sedang berjuang dalam identitas gendernya yang disebut "*oedipal struggle*".



- 4) Tahap usia sekolah (*School Age*): usia 6 sampai 12 tahun.

Periode ini sering disebut juga dengan periode laten, karena individu sebatas hanya menunjukkan pertumbuhan fisik tanpa perkembangan yang berarti. Selama periode ini mengarah pada sikap industri (ketekunan belajar, aktivitas, produktivitas, semangat, kerajinan, dsb.) serta berada dalam konteks sosial.

- 5) Tahap remaja (*adolescence*): usia 12 hingga 18 tahun.

Sejak stage perkembangan ini individu berusaha mencari identitas dirinya, berjuang dalam interaksi sosial, dan berkecimpung dengan persoalan moral.

- 6) Tahap dewasa awal (*Young Adulthood*): usia 18 hingga 35 tahun. Pada fase ini individu mulai mencari teman dan cinta.

Hubungan yang saling memberikan rasa senang dan puas, utamanya melalui pernikahan dan persahabatan.

- 7) Tahap dewasa (*Middle Adulthood*): usia 35 hingga 55 tahun.

Dalam tahap ini individu cenderung penuh pekerjaan yang kreatif dan bermakna, serta berbagai masalah seputar keluarga. Tugas yang terpenting dari stage ini adalah merumuskan nilai budaya pada keluarga serata memantapkan lingkungan yang stabil.

- 8) Tahap dewasa akhir (*Late Adulthood*): usia 55 atau 65 hingga meninggal.

Dalam tahap ini individu bias melihat masa-masa yang telah dilaluinya dengan bahagia, merasa tercukupi, dan merasa telah memberikan kontribusi pada kehidupan.

#### **b. Pendekatan Hak**

Pendekatan kedua yang dipergunakan dalam Kota Layak Anak adalah pendekatan hak. Pendekatan hak adalah pendekatan yang menempatkan Hak sebagai sesuatu yang melekat (*entitled*), bukan sebagai pemberian (*given*) atau justifikasi kekuasaan tertentu (*justified*). Pendekatan ini mencoba membangun kekuatan keberdayaan dan kemandirian individu mewujudkan hak anak dengan *rights based approach*, bukan *charity based approach*.

Pendekatan hak akan mendorong pelaksanaan program semakin transparan dan akuntabel sehingga memperkuat dimensi pemerintahan bersih dan berwibawa karena muncul adanya partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan sejak dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi program. Kerangka pemahaman akan hak dalam implementasinya menjamin agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkesinambungan. Pendekatan hak akan membantu mempertajam penilaian situasi yang berorientasi tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi situasi anak tetapi juga penajaman pemahaman pada isu dan tantangan yang dihadapi oleh anak, agar tergambar permasalahan yang sesungguhnya, penyebab masalah, serta dampak dan kemungkinan penanganannya melalui sebuah rumusan kebijakan yang tepat.


Pendekatan hak dirumuskan untuk memenuhi hak dasar manusia sejak lahir. Kerangka hukum untuk pemenuhan hak dilandaskan pada berbagai peraturan atau perundangan baik skala nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ataupun skala internasional terkait dengan Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Secara umum berbagai kerangka hukum tersebut diarahkan untuk memenuhi:

- (a) Hak untuk mendapatkan kebebasan dan hak sipil
- (b) Hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- (c) Hak akan kesehatan dan kesejahteraan (d) Hak akan pendidikan, rekreasi, dan budaya/seni serta (e) Hak untuk perlindungan anak

### **3.3 Kerangka Pikir**

Anak akan menjadi subyek yang akan digambarkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memenuhi hak-haknya. Gambaran kerangka pikir ini adalah sebagai berikut :





### 3.4 Metode Penyusunan

Proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Tarakan ini dirancang partisipatif melibatkan banyak pihak yaitu anak, masyarakat, pemerintah Kota Tarakan, LSM, dan Perguruan Tinggi. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Tarakan adalah sebagai berikut yaitu: (1) Penilaian Situasi; (2) Analisis Kausalitas; (3) Analisis Pola Peran; (4) Analisis Kesenjangan Kapasitas; dan (5) Rancangan Program. Kelima langkah perencanaan program berbasis hak bersifat sistematis (*step-by-step*) dan memberikan kerangka kerja yang praktis dan terstruktur secara logis.

Penilaian situasi dan analisis difokuskan pada segmen masyarakat yang paling miskin, paling rentan, kurang beruntung, kelompok yang terpinggirkan atau tertinggal dalam konteks pemenuhan hak, serta kepada kelompok sasaran ibu dan anak yang mempunyai kebutuhan dan risiko yang berbeda-beda dalam konteks siklus hidup. Ada 3 langkah dalam melakukan Penilaian Situasi ini yaitu (1) perumusan masalah, (2) penggambaran besarnya masalah dan (3) penentuan indikator.

Permasalahan ditentukan berdasarkan situasi anak yang berkaitan dengan belum terpenuhinya hak atas kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, rekreasi, dan budaya/seni, hak untuk mendapatkan kebebasan dan hak sipil, hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta hak untuk perlindungan anak. Permasalahan ini perlu dikaitkan dengan hak anak yang terdapat pada perundang-undangan nasional. Beberapa langkah yang digunakan dalam merumuskan masalah adalah menelaah data sekunder baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif yang berasal dari laporan dari SKPD, laporan dari mitra pemerintah daerah, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga bantuan asing, kalangan akademisi, opini publik yang didapat dari survei atau jajak pendapat khususnya yang melibatkan anak; mengkaji pemberitaan media; menelaah ilmiah atas kebijakan pemerintah; mendiskusikan curah pendapat dengan pemangku kepentingan terkait; meninjau pencapaian target pembangunan SDM yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJPD,

RPJMD, RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD, dan target komitmen global misalnya SDGs di daerah.

Penggambaran besarnya masalah dapat ditunjukkan dengan memperhatikan kecenderungan situasi yang memburuk, luas wilayah atau kelompok sasaran yang terkena dampak. Selain itu dapat ditunjukkan juga dengan kecenderungan meluasnya masalah ke wilayah atau ke kelompok sasaran lain, sehingga dapat teridentifikasi kelompok sasaran yang terpinggirkan dan yang paling rentan. Beberapa pertanyaan kunci untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan besarnya permasalahan, antarlain : isu / ruang lingkup permasalahan (apa yang terjadi, di mana terjadi, berapa jumlah anak yang terkena dampak); kelompok sasaran yang paling parah terkena dampak (data harus beragam menurut tingkat sosial-ekonomi, geografis, gender, usia dan perbedaan desa/kota); seberapa tingkat keparahan permasalahan; bagaimana kecenderungan permasalahan, misalnya: penurunan / peningkatan tajam; bagaimana permasalahan tersebut berdampak pada masalah-masalah lain yang berhubungan dengan hak-hak yang terabaikan; bagaimana akses dan ketersediaan sarana dan prasarana publik untuk anak-anak (misalnya: vaksin, buku-buku, perlengkapan, kelambu, obat-obatan, informasi kesehatan, dan lain-lain); dan alasan mendasar bagi masalah-masalah ini (misalnya alokasi anggaran, harga, kebijakan, ketidakmampuan keluarga untuk berkontribusi pada pembayaran yang ada, kelemahan dalam saluran distribusi, logistik dan infrastruktur).

Pemilihan masalah utama dapat disepakati dengan cara melakukan skoring dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan masalah strategis
- 2) Melibatkan lintas sektor yang tinggi
- 3) Merupakan masalah bersama
- 4) Menunjukkan urgensi (tingkat pentingnya), frekuensi, luasan dampak



## BAB IV

### KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

#### 4.1 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana aksi daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian Kota Layak Anak. Beberapa permasalahan yang dapat disimpulkan yang terjadi pada masing-masing klaster adalah:

**Tabel 5**  
**Hasil Identifikasi Permasalahan Pada Masing-masing Klaster Berdasarkan Diskusi dengan Perangkat Daerah**

No	Klaster	Permasalahan	Akar Masalah Kunci
1	Kelembagaan	Belum Optimalnya Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Belum semua kelurahan terdapat forum anak
2	Hak Sipil dan Kebebasan	Belum semua anak mendapatkan akta kelahiran baru 91 %	Rendahnya kesadaran akan pentingnya dokumen identitas hukum bagi anak
		Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2021 baru sebesar 56% anak yang telah memiliki KIA	Kurangnya sosialisasi tentang dokumen KIA dan belum ada kebijakan bahwa KIA menjadi dokumen wajib.
		Forum anak belum terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya komunikasi dan informasi kelembagaan anak
		Belum banyak anak yang memanfaatkan Layanan Informasi Layak Anak yang disediakan oleh pemerintah	Belum semua anak mengetahui tentang fasilitas layanan-layanan informasi layak anak yang tersedia
3	Lingkungan Keluarga dan	Masih ditemukannya kasus pernikahan anak	Kurangnya pengawasan perkembangan anak dari lingkungan terdekat.

No	Klaster	Permasalahan	Akar Masalah Kunci
	Pengasuhan Alternatif	Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga belum banyak dimanfaatkan	Kurangnya informasi tentang Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	masih ditemukannya kematian ibu dan anak	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kehamilannya sampai K4
		Balita dengan status gizi tidak baik / <i>Stunting</i> (gizi buruk/kurang, <i>Stunting</i> dan gizi lebih)	Kurang pemahannya dalam pengelolaan B2SA Kurangnya kesadaran masyarakat menimbang balita ke Posyandu
		Rendahnya Balita yang di imunisasi	Kurangnya kesadaran masyarakat mengimunisasikan balitanya ke posyandu / puskesmas
		Cakupan Pemberian ASI Eksklusif masih 56%	Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam pemberian SI Eksklusif
5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Rendahnya angka partisipasi anak untuk mengikuti program PAUD	Kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan sejak usia dini masih kurang
		Masih adanya anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan	Faktor pergaulan anak
		Hanya ada 7 sekolah yang ramah anak	Kurangnya koordinasi lintas sektor dan belum adanya kebijakan yang mengikat sekolah ramah anak
6	Perlindungan Khusus	Tingginya kasus kekerasan terhadap anak	Karena tingginya penggunaan media sosial Pemahaman akan hak anak belum optimal

Berdasarkan pada hasil identifikasi pada tabel 6 dapat di analisa berdasarkan pada klaster sebagai berikut :

#### 1. Klaster Kelembagaan

Pemerintah Kota Tarakan dalam upaya mendukung pemenuhan hak anak bidang kelembagaan belum dilalukan secara optimal hal ini disebabkan karena belum optimalnya kebijakan daerah pemenuhan hak anak,



Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak belum memuat tentang Pembentukan Kota Layak anak dan penguatan kelembagaan anak di daerah, sehingga perlu dilakukan evaluasi Kembali terhadap kebijakan peraturan daerah tersebut. Selain hal tersebut di atas kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pemenuhan hak anak, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan optimal dan sebab lainnya sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akar masalah belum optimalnya kelembagaan pemenuhan hak anak adalah belum optimalnya *law enforcement* dan terbatasnya akses anak dalam Forum Anak dan kelompok lainnya.

## 2. **Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

Permasalahan yang ada dalam pemenuhan hak sipil anak di Kota Tarakan yaitu belum semua anak di Kota Tarakan mendapatkan akta kelahiran di mana masih terdapat 9% anak belum mendapatkan pencatatan akta kelahiran. Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan MOU dengan RS dan Faskes (klinik bersalin dan bidan) bayi lahir mendapatkan Akta Kelahiran namun rendahnya kesadaran masyarakat ketika melahirkan untuk mengurus Akta Kelahiran, hanya saja ketika si anak akan bersekolah baru diurus akta kelahirannya. Permasalahan yang kedua rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bahwa data kepemilikan KIA bagi anak usia 0 - 17 tahun sebesar 57% di mana dari 81.339 jumlah anak usia 0 - 17 Tahun yang memiliki KIA sebanyak 46.239 anak. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam penggunaan KIA sebagai pendaftaran sekolah. Permasalahan ke Tiga Forum anak belum terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah hal ini disebabkan karena kurang berperannya keberadaan forum anak di daerah, namun di Tahun 2022 ini forum anak telah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah hanya saja peran dari forum anak hanya bersifat menghadiri pertemuan

Musrenbang, hal ini terjadi masih minimnya pengetahuan anak tentang perencanaan pembangunan daerah dan minimnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Permasalahan yang ke empat adalah Belum banyak anak yang memanfaatkan Layanan Informasi Layak Anak yang disediakan oleh pemerintah namun anak-anak belum mengetahui adanya layanan informasi anak, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah baik melalui media massa ataupun ke sekolah tentang keberadaan layanan informasi anak.

### **3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Penyebab masih terjadinya perkawinan di usia dini ada beberapa faktor yaitu budaya masyarakat, faktor Pendidikan yang masih rendah dan faktor pergaulan bebas.

Berbagai faktor yang mendorong terjadinya peningkatan pernikahan di usia anak sebagaimana disebutkan di atas, karena adanya beberapa latar belakang dan fenomena sosial seperti: (1) kemajuan teknologi informasi yang membuat anak-anak semakin mudah dan murah untuk mengakses informasi termasuk informasi yang tidak layak untuk anak; dan (2) tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah untuk memberikan konseling atau ruang konsultasi bagi keluarga-keluarga di mana institusi keluarga sekarang semakin melemah, semakin longgar, rentan mengalami disorganisasi, serta (dibanyak kasus karena kesibukan dan pekerjaan orang tua) menyebabkan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya juga semakin lemah. Komunikasi dan relasi emosi antara orang tua dengan anak juga semakin tidak berkualitas bahkan cenderung formal.

Keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam konteks pengasuhan anak ini sangat penting, di mana semakin beragam baik dari sisi jumlah maupun jenisnya, akan semakin baik dalam menjamin terpenuhinya hak pengasuhan anak di lingkungan keluarganya. Di Kota Tarakan, beberapa lembaga yang memberikan konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam mengasuh anaknya belum tercatat dengan baik, sehingga tidak ada informasi mengenai hal tersebut di atas. Hal ini



disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan keberadaan Lembaga konsultasi keluarga.

#### **4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Permasalahan pada klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan di sebabkan karena Angka Kematian Bayi (AKB) masih merupakan persoalan dunia internasional, bukan hanya Indonesia. Oleh karena itu, Menurunkan Angka Kematian Bayi menjadi salah satu *goal* dari 8 *goals Sustainable Deveopment Goals (SDGs)*. Isu kesehatan anak ini merupakan isu penting yang akan selalu dipantau dan dimonitor oleh dunia internasional sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap salah satu prinsip hak anak yaitu hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Salah satu indikator penting klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan ini adalah Angka Kematian bayi (AKB). Angka ini menunjukkan jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun (0-12 bulan) per 1000 kelahiran hidup (KH) dalam satu tahun. Di Kota Tarakan, AKB pada tahun 2021 sebesar 4 per 1000 KH atau terdapat 17 kasus kematian bayi. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020 yang masih sebesar 5 per 1000 KH atau 23 kasus kematian bayi. Penyebab kematian bayi ini disebabkan karena BBRL, Kasus Ispa dan diare. Penurunan AKB untuk tahun 2021 tersebut menunjukkan semakin baiknya tingkat layanan dan derajat kesehatan perinatal pada ibu hamil dan bayi di dalam kandungan.

#### **5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.**

Upaya menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset mutakhir di bidang *neuroscience* dan psikologi, fenomena pentingnya PAUD merupakan keniscayaan. PAUD menjadi sangat penting mengingat

potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut *the golden age* (usia emas). faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi anak usia 4-6 tahun terhadap PAUD di kota

Tarakan jika dilihat dari: (1) faktor keberadaan sekolah, (2) faktor keberadaan orang tua, dan (3) faktor kebijakan pemerintah/Dinas Pendidikan terhadap implementasi PAUD.

Pendidikan adalah hal yang penting bagi setiap orang, khususnya untuk anak-anak. Agar dapat menerima pendidikan, salah satu jalannya yakni dengan bersekolah pada jenjang tertentu sesuai dengan usia anak. Setiapanak seharusnya menempuh pendidikan dari tingkat terendah hingga teratas agar memiliki bekal untuk dapat hidup yang lebih sejahtera di masa depan. Sayangnya, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Beberapa anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa penyebab anak putus sekolah yaitu 1)Kemampuan berpikir yang dimiliki anak, 2) latar belakang Pendidikan orang tua, 3) lemahnya ekonomi keluarga, 4) Kurangnya minat dan motivasi anak sekolah, 5) kondisi lingkungan dan 6) sarana dan prasaranasekolah.

#### **6. Klaster Perlindungan Khusus**

Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Adapun kasus kekerasan anak di Kota Tarakan yaitu tahun 2021 terdapat 20 kasus dimana kasus kekerasan terhadap anak cenderung turun dari tahun 2020 yaitu terdapat hal ini disebabkan karena status ekonomi keluarga, akibat penggunaan media sosial serta adanya budaya darimasyarakat yang berbeda.

## 4.2 Rencana Aksi Daerah

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kota Tarakan Tahun 2022-2024 akan disajikan dan dikelompokkan sesuai dengan klaster hak anak. Adapun sistematika penyusunan rencana aksi daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kelembagaan
- b. Hak Sipil dan Kebebasan
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- f. Perlindungan Khusus

Dalam penyajian Rencana Aksi Daerah KLA (RAD-KLA) sebagaimana di atas adalah untuk memudahkan bagi para pelaksana pembangunan dan para pemangku kewajiban di Kota Tarakan di dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.


Selain kepentingan perencanaan kegiatan, Dokumen RAD-KLA ini dapat juga digunakan sebagai alat monitoring (*Monitoring tools*) untuk mengukur serta menilai capaian-capaian pembangunan dari waktu ke waktu selama tiga tahun perencanaan KLA ini. RAD-KLA Kota Tarakan ini secara terperinci akan disajikan dalam bentuk matriks perencanaan sebagai berikut:



Tabel 6  
Rencana Aksi Daerah Kota Tarakan Tahun 2022-2024

NO	KLASTER	KEGIATAN	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
1	Kelembagaan	Menyusun Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak			1 Dokumen	DPPPAPPKB, BAG.HUKUM
		Menyusun Peraturan Walikota Tentang Pemenuhan Hak Anak		1 Dokumen		DPPPAPPKB, BAG.HUKUM
		Menyusun Rencana Aksi Daerah KLA	1 Dokumen			BAPPEDA LITBANG, BPPAPPKB
		Penetapan RAD-KLA dengan Peraturan Walikota		1 Dokumen		BAPPEDA LITBANG, BPPAPPKB, BAG. HUKUM
		Penyegaran SK Tim GT-KLA		1 Dokumen		DPPPAPPKB, BAG.HUKUM
		Rapat Koordinasi Rutin Tim GT-KLA	4 Kali setahun	4 Kali setahun	4 Kali setahun	DPPPAPPKB, BAPPEDALITBANG
		Penyusunan Profil Anak Kota Tarakan		1 Dokumen		BAPPEDA LITBANG, BPPAPPKB
		Pelatihan KHA bagi tim gugus tugas	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DPPPAPPKB
		Fasilitasi Pembentukan Forum Anak	20 Kelurahan			DPPPAPPKB
		Penyusunan SOP untuk pencegahan dan penanganan kasus anak		1 Dokumen		DPPPAPPKB

NO	KLASTER	KEGIATAN	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023	2024		
2	Hak Sipil dan Kebebasan	Memfasilitasi terbentuknya asosiasi media massa di tingkat Kota		1 Kegiatan		DPPPAPPKB, DISKOMINFO	
		"Sambung rasa" antara komponen masyarakat, Media massa dan Dunia Usaha yang peduli terhadap perlindungan anak		1 Kegiatan		DPPPAPPKB, DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Pencatatan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 – <18 Tahun					DISDUKCAPIL
		Layanan pembuatan KIA bagi anak usia 0 - <17 Tahun	97%	98%	99%		DISDUKCAPIL
		Layanan perekaman e-KTP di sekolah-sekolah	7 Sekolah	7 Sekolah	7 Sekolah		DISDUKCAPIL
		Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) melalui " SI KEPO " di tingkat RT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		DISDUKCAPIL
		Facilitasi pengembangan Taman Bacaan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		DISPUSPAN
		Persentase Layanan perpustakaan sekolah	100%	100%	100%		DISPUSPAN, DISDIK
		Pembentukan perpustakaan Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan		DISPUSPAN, KELURAHAN
		Layanan Pojok Baca	20 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan		DISPUSPAN
		Edukasi rumah bonka dan badut	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	DISPUSPAN, KELURAHAN	





NO	KLASTER	KEGIATAN	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Terbentuknya pojok literasi kelurahan			20 Kelurahan	DISPUSPAN, KELURAHAN
		Penguatan kapasitas forum anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPPAPPKB
		Keikutsertaan Forum Anak di Konferensi Hak Anak		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPPAPPKB
		Keterlibatan Forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BAPPEDA LITBANG, KECAMATAN, KELURAHAN
		Keterlibatan Forum anak dalam urusan bidang kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPAPPKB, DINKES
		Keterlibatan Forum anak sebagai pelopor dan pelapor		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPAPPKB
		Edukasi Stop Pernikahan dini di Kecamatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPPAPPKB
		Edukasi stop pernikahan dini pada saat MOS di sekolah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPPAPPKB, DISDIK
		Pemberian KIT Siap Nikah di sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan		DPPPAPPKB, DISDIK
		Advokasi kepada sekolah di Kota Tarakan untuk pencegahan pernikahan usia anak		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPPAPPKB, DISDIK
		Sosialisasi lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3)		1 Kegiatan	DPPPAPPKB	
		Inisiasi dan pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)		1 Kegiatan	DPPPAPPKB	

NO	KLASTER	KEGIATAN	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
		Pemberian layanan bagi anak yang berada dalam pengasuhan berisiko	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPAPPKB
		Penyuluhan atau sosialisasi pola pengasuhan yang baik (Promosi relasi positif Orang Tua dan Anak)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPAPPKB
		Pelatihan bagi Orang Tua tlg keterampilan mengasuh anak ( <i>Parenting skill</i> )	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DPPAPPKB
		Pelatihan KHA bagi penyelenggara LKSA			1 Kegiatan	DPPAPPKB
		Pengadaan Taman Bermain Ramah Anak di Kelurahan	4 Kelurahan	6 Kelurahan		DLA
		Pengadaan zona selamat sekolah			1 Sekolah	DISHUB
		Pengembangan sarana/fasilitas untuk rute selamat sekolah			1 Sekolah	DISHUB
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Peningkatan kualitas layanan KIA dan Ibu Hamil di Faskes	6/1.000 KH	6/1.000 KH	5/1.000 KH	DINKES
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100%	100%	100%	DINKES
		Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	100%	100%	100%	DINKES
		Pelaksanaan kelas Ibu Hamil	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Peningkatan cakupan Kepemilikan Buku KIA	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES



NO	KLASTER	KEGIATAN	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
		Fasilitasi Pelatihan KHA bagi tenaga layanan di Faskes	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Pemberian Biskuit dan susu bagi ibu hamil KEK	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Pemberian layanan USG bagi ibu hamil		4 Puskesmas	4 Puskesmas	DINKES
		Pemberian layanan ibu hamil di rumah	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Penimbangan dan pengukuran balita di posyandu	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Verifikasi dan validasi balita <i>stunting</i>	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Pemberian susu dan biskuit bagi balita gizi kurus dan balita <i>stunting</i>	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Pemberian PMT di Posyandu		148 Posyandu	148 Posyandu	DINKES
		Pemberian PMT bagi balita <i>stunting</i> dan Ibu KEK	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Peningkatan cakupan ASI Eksklusif	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Sosialisasi dan pembentukan kader konselor ASI di Kelurahan	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Penambahan fasilitas dan kualitas ruang laktasi	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Peningkatan Faskes dengan layanan ramah anak	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		Fasilitasi Puskesmas dalam pemberian layanan kesehatan remaja	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES
		sosialisasi dan pembinaan kesehatan reproduksi remaja	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	DINKES

NO	KLASTER	KEGIATAN	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Peningkatan akses air minum bagi masyarakat	20 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	DINKES
		Peningkatan sanitasi yang layak	20 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	DINKES
		Penyelenggaraan upaya penyehatan lingkungan	6 Puskesmas	20 Kelurahan	20 Kelurahan	DINKES
		Penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat	20 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	DPUTR
		Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat	20 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	DPUTR
		kampanye anak anti rokok di lingkungan sekolah dan kawasan kesehatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DISDIK, DINKES
		Penguatan Relakataro di sekolah	27 sekolah	27 sekolah	27 sekolah	DISDIK, DINKES
		Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	98%	100%	100%	DISDIK
		Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola lembaga PAUD HI	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK
		Pelatihan metodologi pembelajaran bagi pengasuh PAUD HI	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK
		Fasilitasi pelibatan pengasuh PAUD HI dalam pelatihan KHA	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK	
		Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK	
		Pengembangan Sekolah-sekolah inklusi	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK	



NO	KLASTER	KEGIATAN	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
6	Perlindungan Khusus	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK
		Pemberian beasiswa bagi siswa miskin	1.150 Siswa	1.200 Siswa	1.250 Siswa	DISDIK
		Pelaksanaan sekolah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup sekolah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK
		Ajang kreativitas PAUD	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK
		Ajang Kreativitas bagi siswa SD / SMP	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK
		Olimpiade sains SD - SMP	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DISDIK
		Layanan komprehensif hingga reintegrasi sosial bagi anak Korban kekerasan dan penelantaran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DPPPAPPKB, DINSOSPM
		Pengembangan Layanan Pengaduan dan penjangkauan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DPPPAPPKB, DINSOSPM
		Layanan rehabilitasi Medis, Non-medis dan Sosial terkait anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DPPPAPPKB, DINSOSPM
		Fasilitasi Pelatihan KHA bagi pemberi layanan terhadap anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS			1 kegiatan	DPPPAPPKB, DINSOSPM
		Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan risiko PMS serta HIV/AIDS bagi anak di sekolah-sekolah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DPPPAPPKB, DISDIK

NO	KLASTER	KEGIATAN	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
		Pembuatan peta rawan bencana dan rute evakuasi bencana dan konflik sosial di daerah Percontohan yang melibatkan perwakilan anak			1 kegiatan	DPPPAPPKB, BPPBD
		Peningkatan layanan kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DPPPAPPKB, DINSOSPM
		Peningkatan layanan Kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DPPPAPPKB, DINSOSPM
		fasilitasi pembentukan komunitas/ paguyuban/ sanggar inklusi bagi APD di masyarakat			1 kegiatan	DPPPAPPKB, DINSOSPM



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak ini di susun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemenuhan hak anak dan sebagai dasar dalam memberikan arahan bagi seluruh Stakeholder untuk melaksanakan strategi pemenuhan hak anak dalam rangka memberikan jaminan terhadap masa tumbuh kembang anak dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan yang akan datang. Diharapkan dalam pelaksanaannya, RAD Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak ini mampu mengarahkan setiap kebijakan/program/kegiatan di Pemerintah maupun di Masyarakat dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Dalam Mewujudkan pelaksanaan RAD Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak secara konsisten, amanah dan berkelanjutan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus di pedomani adalah sebagai berikut :

1. RAD Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak ini memiliki jangka waktu 2 Tahun sesuai dengan sisa periode RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024.
2. Pemerintah Kota Tarakan bersama Stakeholder lainnya memperhatikan dan berkomitmen untuk mengimplementasikan RAD Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak khususnya dalam pencapaian hak anak.
3. RAD Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak ini perlu di integrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana pembangunan jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD maupun dalam rencana pembangunan tahunan yaitu dalam RKPD maupun Renja OPD.
4. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan RAD Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak ini, perangkat daerah pengampu urusan perencanaan dan perangkat daerah pengampu urusan pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berkewajiban melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan RAD Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak.

Sebagai pedoman transisi, dalam rangka memperhatikan berkelanjutan penyelenggaraan RAD Kota Tarakan, maka setelah berakhirnya masa berlaku RAD Kota Tarakan menuju Kota Layak Anak, pada periode berikutnya perlu di susun kembali RAD yang sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan perlindungan anak.

PJ. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
BASRIADI, S.STP  
NIP. 197909091998101001